



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 17/UN7.F1/KS/2022  
Nomor : 422/II.3.AU/FHIS/F/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan dr Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50275, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- 2. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE.** Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi, berkedudukan di Jalan Hasan Kepala Ratu No.1052, Sindangsari, Kotabumi, Lampung Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Hukum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Hukum;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini melingkupi seluruh Program Studi Sarjana (S1) Hukum, dan Program Studi Magister (S2) Hukum yang berada di bawah lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** :
  - a. Pertukaran dosen;
  - b. Penelitian bersama;
  - c. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
  - d. Kegiatan akademik lainnya seperti menguji tugas akhir mahasiswa, seminar/ webinar, konferensi ilmiah, *workshop*, pelatihan, membina kegiatan mahasiswa, penulisan dan penerbitan/ publikasi karya ilmiah, atau sejenisnya secara bersama; dan
  - e. Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara bersama tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;
- (3) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan disetujui oleh pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 7**  
**AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/ atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/ atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/ atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
  - d. Tindakan dan/ atau kebijakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

## Pasal 9

### PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

#### PIHAK KESATU

Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Alamat : Jalan dr Antonius, Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50275

Telepon: 024-76918205

Email: [wadek1fh@live.undip.ac.id](mailto:wadek1fh@live.undip.ac.id)

#### PIHAK KEDUA

Suardi, S.H., M.H., CM., CPCPLE.

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Alamat : Jalan Hasan Kepala Ratu, 1052 Sidangsari, Kotabumi, Lampung Utara

Telepon : (0724) 22287

Email : [suardi.amri@gmail.com](mailto:suardi.amri@gmail.com)

## Pasal 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

#### PIHAK KESATU

Universitas Diponegoro  
Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

#### PIHAK KEDUA

Universitas Muhammadiyah Kotabumi  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial,



Suardi, S.H., M.H., CM., CPCPLE.